



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx Xxxx Xxx binti Xxxxxxx, NIK: 3319015712960001, tempat tanggal lahir:

Kudus, 17 Desember 1996, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SAMI Jepara, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adib, S.H.I, pada kantor MUHAMMAD ADIB & REKAN Advokat And Legal Consultant alamat Jl. Sewonegoro RT.01 RW.XI Kauman Jekulo Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 774/BH/2022/PA.Kds tanggal 10 November 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxx Xxxxxx Xxxxx bin Xxx Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 19 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moh. Jamaah WL, SH., Advokat/Konsultan Hukum MOH. JAMA'AH WL, SH & REKAN alamat Jl Raya Kudus-Jepara Km.9 Desa Papringan Rt.002 Rw.003 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 790/BH/2022/PA.Kds tanggal 18 November 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 08 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, pada tanggal 18 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0579/158/VIII/2019 tertanggal 18 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX bin XXXX XXXXX XXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Januari 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering judi online;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point (6) di atas, oleh

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 2 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat sesuai tersebut di atas;

8. Bahwa sejak kejadian point (7) di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yaitu sejak tanggal 14 September 2022 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (Xxxxx XXXXXX XXXXX bin Xxx XXXX) kepada Penggugat (Xxxx XXXX Xxx binti XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada Muhammad Adib, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Sewonegoro RT.01 RW.XI Kauman Jekulo Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 774/BH/2022/PA.Kds, tanggal 10-11-2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada H. Moh. Jamaah WL, SH., Advokat yang berkantor Jl Raya Kudus-Jepara Km.9 Desa Papringan Rt.002 Rw.003 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 790/BH/2022/PA.Kds tanggal 18-11-2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, juga telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum., sebagaimana dalam surat laporan mediasi tanggal 15 Desember 2022 nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds. mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Desember 2022 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Desember 2022 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319015712960001 tanggal 19-02-

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 4 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 taas nama Fenti Lestia Dewi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Nomor 0579/158/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Saputra bin Sumarno, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kedungdowo Rt02 Rw 07, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 2008, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering main judi online dan juga judi kartu, bahkan Tergugat pernah menggadaikan motor dan HP, semuanya hutang Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat, saksi pernah bertanya kepada Tergugat apa benar Tergugat suka judi online, jawaban Tergugat membenarkannya, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama selama 4 bulan;
 - Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 5 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bisa rukun sebentar kemudian cekcok lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Afandi bin Badri, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa (kaur TU umum), tempat tinggal di Desa Setrokalangan Rt 04 Rw 01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2008, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, penyebabnya karena Tergugat sering judi online dan juga judi kartu, bahkan Tergugat mempunyai track record (rekam jejak) yang kurang baik, dan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bisa rukun sebentar lalu cekcok lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319011903970001 tanggal 08-02-

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 6 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama Rois Rahmad Afandi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.1;

2. Fotokopi tempat kerja Rois Rohmad Afandi, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.2;
3. Fotokopi tanda terima barang dari PT Metropolitan Surya Graha Tempat Kerja Rois Rohmad Afandi Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.3;
4. Surat Pernyataan Pimpinan PT. Metropolitan Surya Graha bahwa nama Rois Rohmad Afandi adalah benar merupakan pekerja pada Pt. Metropolitan Surya Gaha tanggal 15 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sumiyati binti Muslih, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Djarum, tempat tinggal di Desa Setrokalangan Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, telah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang yang mengasuh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya pada tanggal 14 September 2022 atau 1 minggu setelah Tergugat pergi ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar mereka bertengkar, bahkan ketika Tergugat berangkat ke Jakarta Penggugat juga mengantar sampai terminal bus;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 7 of 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering main judi online dan Tergugat juga pernah menggadaikan motornya, tetapi semua hutang tersebut saksi yang melunasi, dan kalau Tergugat punya hutang juga saksi yang melunasi;
- Bahwa Tergugat pernah pulang dan menemui Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi bersama keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Rias Asyarsari binti As'ad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Djarum, tempat tinggal di Desa Setrokalangan Rt.27 Rw.08, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang yang mengasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya 1 minggu setelah Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar mereka bertengkar, ketika Tergugat berangkat ke Jakarta juga masih rukun, bahkan saksi melihat sendiri Penggugat mengantar Tergugat sampai terminal bus;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 8 of 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya kuasa hukum Tergugat melaporkan upaya damai yang dilakukan oleh saksi kedua Tergugat, menyatakan upaya damai tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi dan menyerahkan kepada Hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2023 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2023 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada saat dibacakan putusan ini Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 07 November 2022, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 774/BH/2022/PA.Kds, tanggal 10-11-2022 dan Surat Kuasa Tergugat tertanggal 17 November 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 790/BH/2022/PA.Kds. tanggal 10-11-2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subyek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Dr. H. Sukresno, S.H, MHum. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan bersifat Prematur, sebab hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak ada masalah yang substansiil karena Penggugat kadang pergi dari rumah Tergugat kemudian beberapa saat datang lagi, sedangkan Tergugat sekarang di Jakarta karena bekerja dalam rangka mencari nafkah dan Tergugat juga masih mencintai dan menginginkan keberlangsungan rumah tangga;
2. Gugatan Kabur (obscuur libel) :
 - Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan benar mengenai anak bernama Siti Nur Jannah dan Zahwa Aulia Putri sekarang dalam asuhan siapa;
 - Penggugat tidak menguraikan mengenai pekerjaan Tergugat sejak menikah dengan sekarang dan Tergugat mendapat nafkah dari siapa sejak menikah tahun 2019;
 - Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat premature dan gugatan kabur (obscuur libel). Eksepsi tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 10 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa :
“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”; sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca gugatan dan replik yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sebagai berikut:

1. bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
2. bahwa pertengkaran tersebut memuncak tanggal 14 September 2022 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering judi online;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis pada pokoknya :

1. bahwa benar sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
2. bahwa benar pertengkaran tersebut memuncak tanggal 14 September 2022 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
3. bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perbedaan terkait pengelolaan ekonomi rumah tangga;
 - tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat, yang benar Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat dan dalam hal ekonomi Tergugat sering dibantu orang tuanya, tetapi Penggugat kurang berterima kasih atas bantuan orang tua;
4. bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan sangat keberatan dan akan tetap mempertahankan keluarga demi masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Tergugat adalah agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 12 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing menerangkan secara terpisah, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis, mereka sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering judi online dan juga judi kartu, saksi pertama menambahkan Tergugat pernah menggadaikan motor dan HP, dan Penggugat yang membayar cicilan gadai tersebut, sedangkan saksi kedua menambahkan Tergugat mempunyai track record (rekam jejak) yang kurang baik;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 13 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, saksi pertama menerangkan pisah selama 4 bulan, sedangkan saksi kedua menerangkan pisah selama 3 bulan dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah menerangkan mengenai hal-hal yang diketahuinya sendiri dengan disertai sebab musabab dapat mengetahuinya tersebut, maka memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR oleh sebab itu keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa kopi dari kopi KTP atas nama Tergugat, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dibenarkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa hasil cuci cetak foto yang dibuat oleh Tergugat, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh karena dibenarkan oleh Penggugat maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa kopi dari asli yang oleh Tergugat didalilkan Tergugat saat ini bekerja di PT METROPOLITAN SURYA GRAHA, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, Hakim menilai bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa kopi dari asli surat pernyataan yang berisi bahwa saat ini Tergugat bekerja di PT METROPOLITAN SURYA GRAHA sebagai harian kantor/penerima barang, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, masing-masing menerangkan secara terpisah, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan rukun, sekarang sudah pisah rumah, satu minggu setelah Tergugat pergi bekerja ke Jakarta, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya, tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada waktu Tergugat pergi bekerja ke Jakarta Penggugat juga mengantar Tergugat sampai terminal bus;
- Bahwa benar Tergugat sering main judi online, saksi pertama Tergugat menambahkan Tergugat pernah menggadaikan motornya lalu saksi pertama yang melunasi, dan kalau Tergugat punya hutang saksi pertama juga yang melunasi;
- Bahwa saksi kedua Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi dan menyerahkan kepada hakim;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah rumah, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 15 of 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum formil dalam setiap kasus, yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, bukan faktor penyebab yang memunculkan peristiwanya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap perkawinan mempunyai tujuan, menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut konsepsi Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat : 21, tujuan perkawinan adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa tujuan luhur seperti yang terumuskan dalam Undang-undang tersebut akan dapat tercapai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi *mitsaqon gholidho*, sakinah, mawaddah dan rahmah pun akan diperolehnya apabila antara Penggugat dan Tergugat seiring dan sejalan dalam menapaki samudra rumah tangganya, Jika tidak tentu tidak akan dapat tercapai tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hal ini masih dapatkah Penggugat dan Tergugat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang tersebut atautkah tujuan tersebut telah gagal diraihinya?;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 telah dinodai dengan perselisihan dan puncaknya pada tanggal 14 September 2022, dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, namun keinginannya itu hanyalah sebuah angan-angan belaka, sebab selama ini usaha Tergugat untuk mendekati Penggugat tidak berhasil, dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat juga tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 16 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tegas Penggugat sudah tidak ingin rukun, yang diinginkan bercerai, sedangkan yang diinginkan Tergugat rukun, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang, dan sekaligus Tergugat bertepuk sebelah tangan. Sesungguhnya sangatlah jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan, dan karena persoalan sayang adalah menyangkut persoalan hati, menyangkut persoalan perasaan yang tumbuh secara alami, maka tidak dapat dipaksakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti telah dideskripsikan dalam pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu apakah masih bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat dan menjadikan dirinya tidak tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 tahun 1974 telah tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qutr'an surat Al Baqoroh :187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 17 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti dalam pertimbangan di atas tersebut sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir terutama bagi Penggugat, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang betentangan dengan rasa keadilan, sehingga akan semakin mengobarkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ekspresi kebencian Penggugat terhadap Tergugat itu telah tampak, jika tidak demikian tentu Penggugat tidak mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karena itu untuk mengatasi kasus seperti ini diberikan sebuah solusi oleh doktrin fiqih dalam Kitab al-Muhazab Jilid II, halaman 81 yang secara tekstual berbunyi :

إذا و مدء تبغرلا تجوزلا أهجوزلا أهيلعلق لظ ضاقللا تقلط

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) terhadap istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan oleh karena itu secara mutatis mutandis dapat diperoleh *preasumptiones facti* yang didasarkan pada pasal 70 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, meskipun Tergugat ingin rukun;
2. bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator telah tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 18 of 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Tergugat telah berupaya mendekati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah meja makan dan tempat tidur (scheiding van tavel en bad) dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan "bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dakam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx Xxxx Xxx bin XXXXXXXX) kepada Penggugat (Xxxx Xxxx Xxx binti XXXXXXXX);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Widarjan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah)		